

## **BAB V**

### **ORGANISASI PEREMPUAN ISLAM INDONESIA**

#### **5.1. Organisasi Perempuan dan Islam**

Hampir semua organisasi perempuan Islam merupakan sayap organisasi Islam dimana keputusan-keputusan dan praktiknya harus merujuk pada organisasi induknya yang seluruh pengurusnya adalah laki-laki. Seperti Fatayat dan Muslimat NU yang berinduk pada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Aisyiah dan Naswiatul Aisyiah berinduk pada Muhammadiyah. Persatuan Islam Istri (Persistri) berinduk pada Persis, dan lain-lain. Sepertinya, organisasi perempuan di bawah organisasi Islam ini pada awalnya dibentuk untuk mewartakan para istri dan anak-anak yang ayah atau suaminya aktif di organisasi Islam tersebut. Bahkan, tidak jarang keterlibatan para perempuan tersebut untuk mengimbangi atau mendukung karir suami di dalam organisasi induknya.

Jika dilihat aspek sejarah kelahirannya, maka mereka tidak bisa sepenuhnya independen, meskipun secara legal organisatoris bersifat independen dari organisasi induknya tetapi implementasinya terdapat kesulitan untuk sepenuhnya bersifat independen. Misalnya, pada saat pucuk pimpinan Fatayat NU mempunyai keputusan agar DPR menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Anti-Pornografi Pornoaksi (RUU-APP) (2004 M) karena kontradiksi yang amat tajam di tengah masyarakat, maka pimpinan PBNU akan menegur Fatayat karena tidak sejalan dengan kebijakan organisasi PBNU yang meminta segera disahkan Rancangan Undang-Undang tersebut.

Organisasi-organisasi sayap perempuan dari organisasi Islam ini telah ada di Indonesia sejak tahun 1918. Organisasi ini berdiri pertama kali adalah merupakan bagian Kewanitaan Sarekat Islam oleh Siti Fatimah di Garut (1918). Pada tahun 1920-an, perkumpulan serupa didirikan di Yogyakarta seperti Wanoedya Oetomo (1925) dan Natdatoel Fataat yang kemudian berfusi ke dalam Sarikat Putri atau Sarekat Perempuan Islam Indonesia (Wieringa, 1999). Organisasi yang disebut terakhir ini bercorak reformis dan dalam Kongres Perempuan tahun 1928, organisasi ini mengajukan pemikiran agar Undang-Undang Perkawinan Islam diamandemen untuk memperbaiki hak-hak perkawinan perempuan Islam, memberi kesempatan bagi perempuan untuk lebih mudah memperoleh perceraian, melindungi perempuan dari kesewenang-wenangan suami dalam hal

perceraian dan juga kewajiban suami untuk mendukung biaya anak sesudah perceraian. Dalam usulan terakhirnya, organisasi ini juga mengusulkan agar pakaian perempuan diganti dengan menggunakan rok, membela perempuan berambut pendek dan naik sepeda serta mendukung organisasi Pandu Putri yang pada saat itu organisasi seperti Aisyiah-Muhammadiyah menolaknya (Blackburn, 2007).

Organisasi perempuan Islam progresif agak sulit ditemukan. Bahkan cenderung konservatif dan di bawah dominasi organisasi induk dan pemerintah. Di era Orde Baru, organisasi-organisasi ini nampak menjadi perpanjangan pemerintah yang tidak pernah kritis terhadap kebijakannya dan sekaligus terlibat di dalam melaksanakan program-programnya. Organisasi perempuan Islam benar-benar merupakan organisasi "istri" yang benar-benar tunduk kepada organisasi "suami". Aktifitas yang dilakukannya adalah latihan-latihan keterampilan kerumahtanggaan yang semata-mata bertujuan menyenangkan suami dan keluarga, tidak untuk membuat peran perempuan tersebut mandiri, cerdas, dan kritis. Ajaran-ajaran Islam yang isinya mengajarkan kepatuhan kepada suami dan kepada pemerintah secara membabi buta senantiasa didengung-dengungkan di dalam organisasi tersebut.

### **5.1. Fatayat NU dan Perempuan Islam Progresif**

Fatayat NU lahir di tahun 1950 dikenal sebagai organisasi perempuan Muslim konservatif sebagaimana organisasi induknya, Nahdlatul Ulama. Seiring dengan waktu, organisasi ini pun berubah dari konservatisme ke organisasi kritis yang cenderung mengarah pada pandangan progresif. Perubahan ini terjadi sekitar tahun 1990-an ketika Fatayat NU bersentuhan dengan apa yang disebut sebagai gerakan perempuan yang berperspektif gender, sebuah perspektif yang membongkar (dekonstruksi) pemahaman lama tentang peran gender setidaknya dalam tiga hal. *Pertama*, pembongkaran terhadap makna "kodrat" atau sesuatu yang dipandang "alamiah" bagi perempuan. *Kedua*, membongkar pemahaman lama tentang argumentasi pembagian kerja seksual. *Ketiga*, perspektif ini membuka ruang untuk menelusuri akar-akar sejarah sosial mengapa muncul subordinasi, marginalisasi, kekuarangan dan ketidakadilan terhadap perempuan seraya mengenali kekuatan diri untuk dapat mengorganisir kekuatan kolektif.

Bagi Fatayat NU, analisis gender dipergunakan sebagai pisau bedah untuk melihat teks-teks keagamaan Islam, terutama Al-Qur'an, Hadis, dan berbagai literatur Hukum Islam dengan

paradigma baru, terutama yang berkaitan dengan pola hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sejumlah isu sensitif yang berkaitan dengan isu seksualitas yang semula dianggap tabu dibicarakan, mulai dibongkar dengan pemaknaan dan pemahaman yang lebih luas. Persoalan domestik perempuan erat kaitannya dengan persoalan dunia publiknya, karena itu ketika Fatayat mengungkap persoalan poligami, sunat perempuan, aborsi, hak menentukan pasangan hidup, dan lain-lain adalah bukan hanya sekedar pada persoalan isunya, jauh lebih penting adalah upaya perebutan monopoli tafsir agama dan hak-hak politik perempuan dengan makna dan cakupan yang luas.

Semua konsep gender mengalami penolakan yang sangat keras dari sebagian besar kalangan Kyai. Penolakan ini setidaknya didasarkan pada tiga argumentasi: **Pertama**, konsep gender merupakan konsep asing (barat) yang belum tentu sesuai dengan relasi gender dalam masyarakat Indonesia, khususnya Islam. **Kedua**, konsep ini dikhawatirkan merongrong ajaran Islam, terutama Islam yang difahami oleh kalangan Nahdliyyin, terdapat ketidaksiapan dari sebagian mereka dengan perubahan pola relasi suami-istri dalam rumah tangga.

Penolakan tersebut berhasil ditepis oleh sejumlah intelektual dan ulama NU yang mempunyai pemikiran progresif dan terbuka pada perubahan. Sejumlah nama yang bisa disebut di sini seperti Masdar F Mas'udi, KH Husein Muhammad, KH Agil Siradj dan beberapa nama lain yang memberikan dukungan terhadap sejumlah perempuan NU yang berjuang untuk menegakkan keadilan antara laki-laki dan perempuan di tubuh NU.

Nama lain yang harus disebut atau kontribusinya pada tersosialisasinya ide-ide keadilan gender adalah KH Abdurahman Wahid. Pada saat pemikiran kesetaraan dan keadilan gender ini digulirkan di Fatayat NU, saat itu Gus Dur menjabat sebagai Ketua Umum Tanfidziah PBNU. KH Abdurahman Wahid memungkinkan terbukanya organisasi NU pada ide-ide perubahan. Gus Dur membuka kran munculnya pemikiran Islam yang berorientasi pada wawasan kosmopolitan: berorientasi pada keadilan gender, terbuka pada agama lain, mempunyai wawasan nilai universal, berjuang menegakkan negara yang demokratis dengan berprinsip pada penegakkan nilai-nilai hak-hak asasi manusia.

Pada masa-masa ini, kader Fatayat NU pun banyak yang terinspirasi oleh pemikiran KH Abdurahman Wahid. Untuk menyebut sedikit nama adalah Musdah Mulia yang Maria Ulfah Anshor. Pada masa kepengurusan mereka, ide-ide kesetaraan gender digulirkan, yang bukan hanya

sekedar pengumuman wacana, melainkan diimplementasikan dalam bentuk aksi-aksi kongkrit. Dengan sumber daya perempuan yang dimiliki oleh Fatayat NU dari berbagai latar belakang pendidikan, mereka bekerja melakukan advokasi pada tingkat kebijakan melakukan kegiatan penyadaran di tingkat lapisan masyarakat akar rumput dan mendirikan lembaga-lembaga yang berusaha memberikan solusi atas problem-problem kongkrit yang dihadapi masyarakat, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan perempuan. Sekarang ini, Fatayat NU mempunyai 26 unit Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan (LKP2) dan Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi (PIKER) di berbagai wilayah Indonesia.

Kontribusi penting Fatayat NU yang harus disebut di dalam dua dekade terakhir ini adalah mendidik perempuan dari kultur santri bagaimana seharusnya menjadi "manusia yang utuh" dengan pilihan-pilihan yang dikehendaknya. Meskipun perempuan harus berhadapan dengan pemahaman keagamaan yang sangat lekat dengan sistem ajaran yang mengkerdikan perempuan, tetapi sejumlah perempuan NU mencoba keluar dari lorong-lorong pemaksaan tersebut dengan mempertanyakan kembali secara mendasar eksistensi mereka melalui penafsiran agama, konsep melalui penafsiran agama, konsep seksualitas dan politik perempuan.

Kehadiran perempuan yang disebut feminis agaknya kurang disukai di kalangan organisasi-organisasi Islam. Kata ini dianggap memiliki konotasi perempuan kebarat-baratan yang dipandang berlebihan dalam mendefinisikan kemajuan perempuan. Perempuan menjadi dipandang tidak ramah terhadap agama, anti institusi perkawinan, sekelompok perempuan tidak bahagia, anti laki-laki, perempuan pemaarah, perempuan bebas tidak beraturan, dan lain-lain. Sebagian mereka tidak memandang feminisme adalah sebuah cara untuk melihat adanya ketidakadilan terhadap perempuan di dalam masyarakat, sebagaimana strukturalisme untuk melihat ketimpangan struktur sosial atau marxisme untuk melihat ketimpangan kelas di masyarakat.

Dalam kadar tertentu, meskipun tidak secara verbal oleh organisasi-organisasi perempuan Islam, organisasi ini pun sesungguhnya menggunakan feminisme sebagai basis ideologi organisasi dengan berpijak bahwa potensi perempuan harus dioptimalkan, meskipun organisasi-organisasi ini tidak boleh meninggalkan tugas yang sama pentingnya, yaitu sebagai ibu rumah tangga. Cara pandang seperti ini dipraktikkan oleh organisasi-organisasi istri di dunia barat, khususnya organisasi yang berbasis keagamaan. Hanya perbedaannya adalah organisasi Islam menjadikan Al-

Qur'an dan Hadis sebagai basis rujukan, meskipun cara memaknai dan menafsirkannya berbeda-beda.

Saat ini di dunia Islam, feminisme digunakan sebagai paradigma untuk membaca nas-nas Al-Qur'an dan Hadis dalam upaya membebaskan perempuan dari cengkeraman ideologi patriarki dan sistem yang hegemonik. Seperti Fatima Mernisi dari Maroko yang mengkaji hadis-hadis yang tidak ramah pada perempuan (Mysogini), Amina Wadud Muhsin. Perempuan muslim Amerika Peranakan Afrika menafsirkan kembali ayat-ayat Al-Qur'an, Rif'at Hassan dari Pakistan yang memaknai kembali lafadz-lafadz tertentu Al-Qur'an dan Asghar Ali Engineer yang melihat kembali hukum Islam tentang perempuan. Di Indonesia, terdapat nama-nama seperti Lies Marcoes, Musdah Mulia, Lily Munir, Maria Ulfah Anshor, KH Husein Muhammad, Nasaruddin Umar, Masdar Farid Mas'udi, Faqihuddin Abd. Qodir, dan sejumlah nama lainnya.

